

BAB 1

PENDAHULUAN

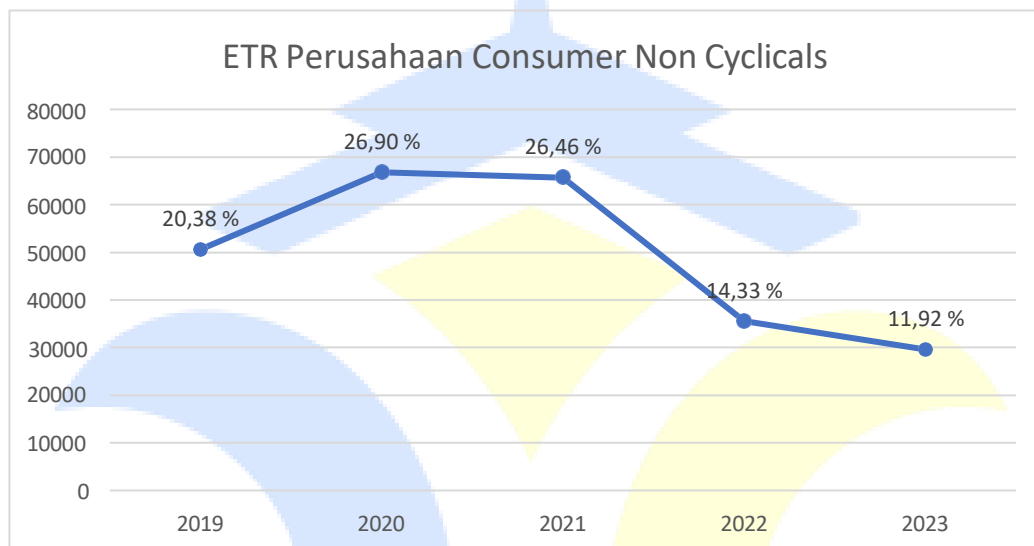
1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara yang bermanfaat untuk membiayai berbagai program pembangunan serta pelayanan *public*. Dalam konteks perekonomian Indonesia, pajak berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta pemerataan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, pengelolaan pajak yang efektif dan efisien sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pendapatan negara dapat dimaksimalkan (Nadi 2024). Pajak adalah pendapatan terbesar untuk pelaksanaan keputusan pemerintah pada bidang pengembangan fasilitas umum dan ekonomi karena pajak merupakan kontribusi yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara secara luas (Nugroho et al., 2022)

Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) menjadi isu global yang menarik perhatian banyak pihak, seperti pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Menurut Nadi (2024) *Tax Avoidance* adalah cara mengurangi besarnya beban pajak yang dibayarkan perusahaan hal tersebut tercatat dalam UU PPh pasal 18 ayat 1 dan PMK No. 169/PMK.03/2015. *Tax avoidance* yang dilakukan secara legal melalui celah-celah dalam peraturan perpajakan dapat mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan perusahaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Pendapatan yang bersumber dari pajak yang didapatkan dari wajib pajak yang mempunyai keharusan membayar pajak sesuai aturan berlaku. Perbedaan kebutuhan dan kepentingan antara pemerintahan dan wajib pajak mengakibatkan

terjadinya *tax avoidance*. Hal tersebut terjadi karena dalam mengurangi beban pajak mereka yang seharusnya dibayarkan. Dalam pembahasan *tax avoidance* ini yang menjadi wajib pajak merupakan perusahaan (Ayu Mandila, 2024).



Sumber : www.idx.co.id setelah diolah, 2024

**Gambar 1. 1 Effective Tax Rate
Perusahaan Consumer Non Cyclical Tahun 2019-2023**

Pada gambar 1.1, pengukuran *tax avoidance* menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan *consumer non cyclical* periode 2019-2023. *Effective Tax Rate* (Tarif Pajak Efektif) diperoleh dengan membagikan total pembayaran pajak dengan jumlah laba sebelum pembayaran pajak dari 34 perusahaan *consumer non cyclical* terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Menurut Handayani & Murniati (2023) *Effective Tax Rate* digunakan untuk mengetahui tingkat *tax avoidance* karena menggunakan laba yang menjadi dasar penentuan beban pajak dan digunakan dalam mendeskripsikan keseluruhan tentang beban pajak yang berdampak terhadap laba. Angka pada gambar 1.1 berbanding terbalik dengan penilaian terjadinya *tax avoidance* artinya semakin tinggi angka pada

gambar suatu tahun maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan, tetapi jika angka grafik menurun justru tingkat *tax avoidance* mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan *consumer non cyclicals* sebesar 20,38%, pada tahun 2020 *tax avoidance* mengalami penurunan drastis 6,52 %, tahun 2021 *tax* mengalami sedikit penurunan 0,44 %, tahun 2022 *tax avoidance* mengalami kenaikan drastis 12,13 %, tahun 2023 *tax avoidance* mengalami kenaikan 2,37 %. Pengukuran yang dilakukan menunjukkan *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non cyclicals* tahun 2022 dan 2023 mengalami kenaikan. Kenaikan *tax avoidance* tersebut menimbulkan pendapatan negara yang bersumber dari pajak mengalami penurunan meskipun *tax avoidance* merupakan tindakan legal tetapi mempengaruhi kelangsungan kehidupan negara.

Laporan *Tax Justice Network* bertajuk "*The State of Tax Justice in 2020: 4,444 Tax Justice Cases in the Era of COVID-19*" menyebutkan bahwa Indonesia mengalami kerugian mencapai Rp 68,7 Triliun. Hal tersebut merupakan akibat dari penghindaran pajak perusahaan di Indonesia sebesar \$4,78 miliar (\$4,78 miliar) atau 67,6 triliun rupiah. Sedangkan sisanya sebesar \$78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi Sukmana (2020).

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Anggaran

Tahun	Target anggaran	Realisasi anggaran	Pencapaian
2019	1,786	1,546	86,56 %
2020	1,404	1,285	91,60 %
2021	1,444	1,547	107,13 %
2022	1,783	2,034	114,07 %

Tahun	Target anggaran	Realisasi anggaran	Pencapaian
2023	2,118	2,154	101,70 %

Sumber : Data Laporan APBN Kementerian Keuangan RI

Pemungutan pajak Indonesia tahun 2022 mengalami peningkatan melebihi target yang direncanakan, hal ini berkaitan dengan perusahaan yang melakukan *tax avoidance* berkurang karena dilihat dari pencapaian pajak 2022 melebihi target. Tetapi tahun 2019 dan 2020 pendapatan pajak masih dibawah target, dan tahun 2023 mengalami penurunan 101,70 % hal tersebut mengindikasikan bahwa adanya *tax avoidance* di beberapa perusahaan. Menurut Rahmah & Sovita (2023) peraihan pendapatan pajak tahun 2022 adalah pencapaian tertinggi di Indonesia setelah dua belas tahun tidak pernah terealisasi. Maka dari itu, pemerintah perlu memerhatikan secara lebih terkait penerimaan pajak karena pajak adalah kontribusi paling banyak pada pendapatan di negara Indonesia. Perusahaan merupakan wajib pajak yang memberikan pengaruh besar terhadap pendapatan pajak. Perusahaan sebagai wajib pajak memiliki kewajiban membayar pajak yang diatur pada peraturan perundang-undangan. Jika perusahaan mendapatkan keuntungan besar maka beban yang dikeluarkan untuk membayar pajak akan besar. Tiap perusahaan memiliki kebutuhan dan kepentingan sendiri, maka dari itu untuk mengurangi beban pajak, perusahaan membuat perencanaan pajak. Salah satu caranya dengan menggunakan dan memahami aturan perpajakan dengan mendalam pada perubahan serta perkembangannya, yang menimbulkan pemanajemenan dengan menggunakan celah-celah pada aturan perpajakan.

Banyak investasi dilakukan dengan mendirikan *holding company* di Belanda, Singapura, hingga Mauritius. Pada beberapa contoh, perusahaan multinasional dapat kesempatan melakukan pemotongan atau bahkan mengtiadakan, atau *double non taxation*, pada hal seperti pembagian laba, bunga, royalti, *capital gain*, jasa maupun penghasilan lainnya. Kenyataannya pihak sebagai *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). BEPS merupakan kerangka dalam pencegahan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dimana tindakan *tax avoidance* tersebut sering terjadi di Indonesia. Permasalahan muncul dikarenakan *base erosion* yang artinya minimnya pendapatan dari perpajakan yang mengakibatkan fungsi perpajakan serta keadilan perpajakan pada beberapa negara dengan cara *profit shifting* [www.https://indonesia.go.id/praktik-penghindaran-pajak.com](https://indonesia.go.id/praktik-penghindaran-pajak.com).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) juga menjadi isu pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), utamanya bagi negara-negara berkembang. PBB juga mengadakan penelitian terhadap permasalahan *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) di negara berkembang yang bertujuan mendukung negara berkembang terhadap *tax avoidance* yang sejalan dengan pemikiran PBB. Pada negara berkembang biasanya lebih mementingkan pendapatan pajak dalam negeri. Pemerintahan tidak mengamati permasalahan perusahaan yang melakukan tindakan pengaturan pendapatan negara pada yuridiksi dengan Tarik pajak yang minim ataupun tidak membayar pajak (Hidranto, 2023).

Kekhawatiran para pengusaha terhadap kenaikan biaya pajak penghasilan. perusahaan sebagai wajib pajak memiliki kesempatan besar melakukan *tax*

avoidance karena di Indonesia mengikuti *self assessment*, *self assessment* adalah tarif total beban pajak ditetapkan oleh wajib pajak hal tersebut disebabkan oleh proses perhitungan, menjumlah, dan menyampaikan pelaporan perpajakan yang dibebankan dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Di satu sisi negara melakukan proses pengukuran *tax compliance*, *tax compliance* adalah menaati pembayaran penghasilan kena pajak yang dilakukan dengan cara penggunaan database www.cnnindonesia.com/tarifpphnaik-picupenghindaranpajak.com.

Terdapat faktor-faktor yang menjadi pengaruh bagi *tax avoidance* seperti *thin capitalization*, *transfer pricing*, derivatif keuangan, umur perusahaan, dan total aset tetap. Pada penelitian ini, faktor pertama yang memengaruhi *tax avoidance* yaitu *thin capitalization*. *Thin capitalization* merupakan cara perusahaan yang dalam praktiknya perusahaan sering menggunakan berbagai strategi untuk menghindari pajak (*tax avoidance*), seperti melalui *thin capitalization*. *Thin capitalization* terjadi ketika perusahaan membiayai operasionalnya lebih banyak dengan utang karena bunga utang dapat dikurangkan dari pajak, sehingga mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Nadi (2024).

Thin capitalization dapat dilihat dari *debt to equity ratio*, yang berarti apabila semakin naik rasio DER yang dilakukan perusahaan maka semakin naik nilai hutang perusahaan. (Khoirunisa & Wahyudin, 2022) *Thin Capitalization* adalah suatu keadaan dimana perusahaan cenderung mengambil banyak hutang daripada modal dalam pendanaan operasionalnya, sehingga menghasilkan beban bunga hutang yang meningkat, maka dari itu pada perusahaan multinational mempunyai celah lebih besar melakukan tindakan *thin capitalization* dengan cara

transfer pricing. Dalam penelitian yang dilatarbelakangi oleh research gap pada penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Nadi (2024), Prayoga & Neldi (2019), Latif & Ajimat (2023), Anggraeni & Oktaviani (2021) dan Nisa & Hidajat (2024) menyebutkan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, tetapi pernyataan tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sakinah & Habibah (2024), Utami & Irawan (2022), dan Widiani & Trisnawati (2024) menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Faktor kedua pada penelitian ini yang dapat mengefektifkan *tax avoidance* yaitu *transfer pricing*, menurut Prayoga & Neldi (2019) dengan memanipulasi harga agar keuntungan lebih banyak dilaporkan di negara dengan pajak rendah, sehingga pajak yang harus dibayar di negara lain menjadi lebih sedikit, cara tersebut sering dilakukan oleh perusahaan multinasional yang bertujuan mengurangi beban pajak yang perusahaan bayarkan di Indonesia.

Latif & Ajimat (2023) mengatakan bahwa penentuan harga barang, jasa, aset tetap, aset tak berwujud dan transaksi keuangan yang dilakukan antar pihak berelasi dipercaya mempengaruhi pengurangan bahkan hilangnya pendapatan pajak negara yang diakibatkan pengalihan harga yang dilakukan. Berdasarkan penelitian oleh Latif & Ajimat (2023), Madjid & Akbar (2023), Laila et al (2021), dan Suciati & Sastri (2024), menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Tetapi penelitian Nadi (2024), Dewi et al (2023), Prayoga & Neldi (2019), dan Widiani & Trisnawati (2024) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* adalah derivatif keuangan. Menurut Sadewa (2024) menyatakan bahwa derivatif keuangan merupakan suatu perjanjian diantara dua orang maupun lebih dengan tujuan untuk menjual atau membeli aktiva dengan memerhatikan nilai atau celah mendapatkan keuntungan terhadap dengan kinerja aktiva lainnya. Maka dari itu, terdapat perbedaan persepsi pajak ketika transaksi derivatif yang sama tetapi mempunyai tujuan yang beda mengakibatkan terjadi perlakuan asimetris. Seperti tujuan lindung nilai dengan tujuan spekulasi. Sehingga, adanya permasalahan terkait ketidakpastian hukum dari peraturan pajak atas transaksi derivatif yang mengakibatkan celah bagi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Hal tersebut disebabkan peraturan pajak di Indonesia tentang transaksi derivatif keuangan ini masih sangat lemah dan seringkali dipermasalahkan .

Ketidak jelasan pada regulasi pajak terhadap tindakan derivatif juga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Sehingga tentunya menyebabkan kerugian pendapatan negara, terutama pendapatan yang berasal dari sektor perpajakan. Sudah waktunya Indonesia menjaga pendapatan pajak yang disebabkan dari kerugian derivatif dengan tujuan spekulasi yang tidak ada hubungannya dengan usaha, yaitu dengan cara menggunakan peraturan pajak atas transaksi derivatif yang lebih baik dari negara lainnya Irawanti et al (2024).

Penelitian yang dilakukan Nadi (2024) menyebutkan derivatif keuangan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, tetapi penelitian yang dilakukan oleh Irawanti et al (2024) menyatakan bahwa *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, Rosdiani & Hidayat (2020) dan Sundari & Nofryanti

(2019) menyebutkan bahwa derivatif keuangan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Faktor keempat yang menjadi pengaruh terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu umur perusahaan. Umur perusahaan merupakan usia atau lamanya suatu perusahaan tersebut didirikan, pengukuran lamanya umur perusahaan dapat diperoleh dari lama waktu suatu perusahaan ketika bergabung menjadi perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia (BEI) Harefa & Margie (2024). Perusahaan yang telah bergabung di Bursa Efek Indonesia merupakan perusahaan yang siap membagikan informasi perusahaannya kepada masyarakat karena bentuk perusahaan di BEI adalah perusahaan terbuka.

Menurut Hendrawati (2017) menjelaskan bahwa perusahaan yang sudah lama didirikan dapat menunjukkan suatu perusahaan apakah tetap dapat terus eksis dan pencapaian apa yang telah diraih. Menurut Sinambela & Nuraini (2021) umur perusahaan dapat memengaruhi tindakan *tax avoidance*, karena ketika suatu perusahaan yang sudah lama bergabung di Bursa Efek Indonesia, maka perusahaan membagikan data laporan tahunan kepada masyarakat yang bertujuan membantu pihak yang membutuhkan serta mendapatkan investor. Sesuai dengan pengalaman, keahlian pada perusahaan yang lama didirikan membuat perusahaan mengurangi beban pajak sesuai pengalaman sebelumnya, tenaga kerja yang ahli dalam mengatur pajak membuat pengelolaan pajak menjadi lebih maksimal.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Weny Wijayanti et al (2023), Triyanti et al (2020) menyebutkan bahwa umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap

tax avoidance, Harefa & Margie (2024) dan Suciati & Sastri (2024) menyebutkan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Sterling & Christina (2021) yang menyatakan umur perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor terakhir pada penelitian yang dapat memengaruhi *tax avoidance* adalah total aset tetap, total aset tetap adalah jumlah penjualan dan pembelian aset tetap dalam bentuk siap pakai, aset tetap berfungsi sebagai alat operasional perusahaan yang digunakan untuk aktivitas produksi yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Total aset tetap memperlihatkan penggunaan aktiva tetap pada perusahaan yang didapatkan dari perbandingan total aset tetap dengan total seluruh aset. Keberadaan aset tetap yang signifikan akan menimbulkan biaya penyusutan yang besar, sehingga dapat mengurangi keuntungan perusahaan. suatu perusahaan dengan kepemilikan aset tetap yang besar cenderung menanggung beban pajak rendah karena aset tetap yang menjadikan beban penyusutan mengakibatkan pemotongan beban pajak (Ayu Mandila, 2024).

Penelitian mengenai total aset tetap yang dilakukan oleh Karina (2024), Sinaga et al (2023) menyatakan bahwa total aset tetap berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Tetapi menurut Weny Wijayanti et al (2023) total aset tetap berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan Rosdiani & Hidayat (2020), Kumara & Trisnawati (2024) menyatakan bahwa total aset tetap tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian mengenai *tax avoidance* telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, akan tetapi hasil dari penelitian sebelumnya tidak konsisten. Maka dari itu peneliti menginginkan *tax avoidance* untuk meneliti kembali. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu oleh Nadi (2024) tetapi terdapat beberapa pembeda dari penelitian sebelumnya, yaitu yang pertama penelitian ini menambahkan dua variabel tambahan sesuai variabel yang disarankan pada penelitian Nadi (2024), yaitu umur perusahaan dan total aset tetap, alasan peneliti memilih variabel ini adalah umur perusahaan berpengaruh terhadap pengalaman, keahlian dari tahun-tahun sebelumnya dalam pengalokasian beban pajak agar menjadi lebih maksimal sehingga perusahaan mempunyai kesempatan melakukan penghindaran pajak, peneliti memilih total aset tetap sebagai variabel tambahan karena kepemilikan aset tetap pada perusahaan yang besar mengakibatkan perusahaan memiliki beban penyusutan aset yang besar pula sehingga dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan membuat perusahaan berpotensi melakukan *tax avoidance*.

Perbedaan selanjutnya adalah pada periode penelitian yang dilakukan Nadi (2024) menggunakan rentang waktu dari tahun 2018-2022, berbeda pada penelitian ini yang menggunakan tahun 2019-2023 untuk tahun penelitiannya. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yang berjudul “ **Pengaruh *Thin Capitalization*, *Transfer Pricing*, Derivatif Keuangan, Umur Perusahaan, dan Total Aset Tetap Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan *Consumer Non Cyclical*s Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023**”

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup bertujuan agar penelitian ini tidak menyimpang serta mempermudah pembahasan, maka dibutuhkan batasan supaya penelitian lebih sesuai dengan tujuan penelitian dan pokok bahasan lebih terperinci. Adapun ruang lingkup pokok bahasan pada permasalahan ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel independen pada penelitian ini adalah *thin capitalization* (X_1), *transfer pricing* (X_2), derivatif keuangan (X_3), umur perusahaan (X_4), dan total aset tetap (X_5).
2. Variabel dependen yang diteliti adalah *tax avoidance* (Y).
3. Objek yang diteliti adalah perusahaan *Consumer Non Cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
4. Periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari tahun 2019-2023.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non cyclical* periode 2019-2023 ?
2. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non cyclical* periode 2019-2023 ?

3. Apakah derivatif keuangan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non cyclical* periode 2019-2023 ?
4. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non cyclical* periode 2019-2023 ?
5. Apakah total aset tetap berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non cyclical* periode 2019-2023 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor faktor yang menjadi penyebab serta mendorong terjadinya *tax avoidance*. Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*
2. Untuk menguji pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*
3. Untuk menguji pengaruh derivatif keuangan terhadap *tax avoidance*
4. Untuk menguji pengaruh umur perusahaan terhadap *tax avoidance*
5. Untuk menguji pengaruh total aset tetap terhadap *tax avoidance*.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini dibuat agar para akademisi mudah dalam mengembangkan topik tentang *tax avoidance*, *thin capitalization*, *transfer pricing*, derivatif keuangan, umur perusahaan, dan total aset tetap pada perusahaan *consumer non*

cyclycals. Maka dari itu, penelitian ini bisa menjadi bahan referensi dan sumber pengetahuan pada penelitian yang akan datang tentang pembahasan yang sama yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2. Praktisi

bagi praktisi, penelitian bisa menjadi referensi terkait dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) terutama mengenai variabel atau hal apa saja yang menjadi pengaruh penghindaran pajak (*tax avoidance*). Selain itu, penelitian ini bisa membantu praktisi saat mengelola laba mereka untuk pembayaran pajak pada perusahaan.

3. Masyarakat

Dari penelitian ini, masyarakat yang tertarik pada dunia perpajakan dapat memperoleh informasi terkait dengan *tax avoidance* tentang faktor apa saja yang dapat dilakukan dalam penghindaran pajak, terkhusus pada perusahaan *consumer non cyclycals*. Dari adanya informasi terkait pengaruh penghindaran pajak, masyarakat dapat